

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya.¹ Selain sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat penyimpanan dana-dana milik nasabah, bank juga sebagai tempat penyaluran kembali dana-dana bagi pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa debitur tidak hanya berkewajiban untuk mengembalikan atau melunasi utangnya selama jangka waktu tertentu tetapi juga disertai dengan bunga yang telah disepakati antara pihak kreditur dan debitur.

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia, 2005, hlm. 7.

Thomas Suyatno mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Perkreditan* bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:²

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang;
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang;
- c. *Degree of risk* yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan, maka masih selalu ada terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko dan dengan adanya unsur risiko, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit;
- d. Prestasi atau objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali dijumpai dalam praktik perkreditan.

Kredit yang diberikan oleh kreditur pada debitur haruslah dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, perjanjian tersebut sebagai bukti tertulis bahwa kredit memang benar-benar ada dan agar para pihak yang terlibat mentaati apa yang telah tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Bank sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui dan atas prestasinya tersebut bank

² *Ibid*, hlm. 58-59.

berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitur sebagai kontraprestasinya.³

Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur, kreditur memiliki keyakinan bahwa kredit beserta bunga yang dibebankan pada pinjaman yang diberikan benar-benar akan dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati keduanya. Adanya keyakinan dari bank tersebut timbul setelah diterapkannya prinsip kehati-hatian saat debitur mengajukan permohonan kredit pada bank. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank dalam melakukan kegiatan usahanya haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satu kegiatan usaha tersebut adalah pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam pemberian kredit, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bank dalam memperoleh keyakinan harus melakukan penilaian terhadap 5 (lima) faktor yakni watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi dari calon nasabah debitur. Faktor-faktor tersebut dikenal dengan sebutan prinsip 5 C. Salah satu faktor dalam prinsip 5 C adalah jaminan (*collateral*). Dalam pemberian

³ *Ibid*, hlm. 60.

kredit, harus ada pengamanan dana kredit yang disalurkan oleh bank pada masyarakat. Pengamanan tersebut dilakukan dengan pengikatan jaminan untuk menjamin dana yang telah diberikan kreditur pada debitur. Pengikatan jaminan tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank agar bank yakin dalam memberikan kredit pada debitur. Dalam hukum positif di Indonesia, terdapat berbagai bentuk perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan yang bertujuan untuk melindungi para pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat adanya jaminan dalam pemberian kredit bank adalah:

- a. Memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan apabila debitur melakukan cidera janji;
- b. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya dalam pembayaran kredit sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan.

Salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan pada saat melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank adalah jaminan hak tanggungan, penggunaan hak tanggungan ini menguntungkan pihak kreditur karena pada umumnya harga tanah terus meningkat dan dapat dibebankan dengan hak tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada kreditur. Pengertian hak tanggungan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah:

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Sifat jaminan adalah *accessoir* yang artinya perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok (perjanjian kredit), perjanjian pokok bertujuan untuk terbayarnya hutang debitur dan jaminan itu merupakan suatu tanggungan terhadap pemberian kredit atau pinjaman yang dianggap telah memberikan kepastian hukum. Sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* maka akan mengikuti perjanjian pokok dalam segala hal, seperti ketika perjanjian pokok berakhir, batal ataupun hapus maka perjanjian jaminannya pun akan berakhir.⁴ Perjanjian kredit harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jika tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat tersebut maka perjanjian dapat dinyatakan batal.

Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam perjanjian kredit adalah penggunaan jaminan kredit yang bukan milik dari debitur. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam pemberian kredit harus memberikan jaminan kepada kreditur, namun ada debitur yang memiliki itikad tidak baik dengan memberikan benda jaminan yang bukan miliknya dengan merangkai suatu kebohongan agar pihak bank menerima kredit yang diajukan dan karena tujuan dari pemberian jaminan adalah sebagai pengamanan dana kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka pihak kreditur melakukan eksekusi terhadap benda

⁴Hermansyah, *Op.Cit*, hlm. 71.

jaminan. Pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa benda miliknya dijadikan sebagai jaminan kredit merasa tidak terima sehingga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan bahkan dalam gugatan tersebut meminta pembatalan perjanjian kredit. Hal itu sangat merugikan pihak kreditur jika gugatan tersebut dikabulkan dan perjanjian kredit dinyatakan batal karena pembatalan akan berdampak pada pelunasan hutang debitur. Dengan hal ini pihak kreditur tidak mendapatkan perlindungan atas pengembalian kredit yang telah dicairkan.

Kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang pada salah satu amarnya membatalkan perjanjian kredit dapat dilihat pada Putusan MA Nomor: 3784/K/Pdt/2016, dalam putusan ini menyebutkan bahwa Jayadi dan Sumyati merupakan debitur dari PT Bank BTPN Cabang Pandeglang dengan nilai kredit sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan menggunakan jaminan tanah milik Sukarma dan Sumiyati yang kemudian dialihkan ke PT CIMB Cabang Pandeglang dengan nilai kredit sebesar Rp. 120.000.000,00 dengan jaminan yang sama. Permasalahan dimulai pada bulan Maret 2012 ketika tanah yang dijadikan jaminan kredit akan dilakukan pelelangan oleh Balai Lelang Nobel, pihak Sukarman dan Sumiyati (pemilik tanah) merasa keberatan dengan penggunaan SHM miliknya sebagai jaminan kredit karena penjaminan tanah dengan SHM Nomor 00041/korangi tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan mereka.

Hakim kasasi memberikan putusan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT CIMB Cabang Pandeglang terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur. Dengan penolakan permohonan kasasi tersebut maka hakim

kasasi setuju dengan amar putusan pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang salah satu amarnya membatalkan perjanjian kredit, dengan adanya putusan pembatalan tersebut otomatis pihak kreditur tidak mendapatkan jaminan dalam pengembalian atau pelunasan kredit yang telah dicairkan pada pihak debitur.

Berkaitan dengan itu, penelitian tentang Upaya Hukum Kreditur Terhadap Putusan Pembatalan Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3784 K/Pdt/2016) penting untuk dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tepat amar putusan hakim yang memutus batal perjanjian kredit pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3784 K/Pdt/2016 ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditur terhadap putusan pembatalan perjanjian kredit ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan tepat atau tidak amar putusan hakim yang memutus batal perjanjian kredit pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3784 K/Pdt/2016.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap putusan pembatalan perjanjian kredit.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian secara umum ada 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi informasi dan pengetahuan baru di bidang ilmu hukum bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat. Selain itu, bisa digunakan sebagai bahan literatur dalam diskusi perkuliahan maupun penelitian.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi pihak perbankan

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak perbankan untuk dapat mengetahui aspek penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan perbedaan antara perjanjian kredit dengan perjanjian jaminan.

2) Bagi masyarakat

Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai bahan informasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui aspek hukum kredit dan jaminan yang mengikutinya.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Upaya Hukum Kreditur Terhadap Pembatalan Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3784 K/PDT/2016) ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis amar putusan hakim yang memutus batal perjanjian kredit dalam Putusan Nomor: 3784 K/PDT/2016 serta bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur terhadap

pembatalan perjanjian kredit. Setelah dilakukan penelusuran terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, ternyata ada beberapa penelitian yang terkait dengan pembatalan perjanjian kredit antara lain:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pembahasan
Tesalonika Marta Ayuning Tyas, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2017	Pembatalan Akta Perjanjian Kredit Karena Objek Jaminan Tidak Sah (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 496/Pdt.G/2014/PN BDG)	Membahas mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 496/Pdt.G/2014/PN BDG yang memutuskan batal akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris, akta tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti karena syarat objektif sah nya perjanjian tidak terpenuhi serta mengenai kelalaian dan pengabaian persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh seorang notaris sebelum membuat akta dan pembatalan akta perjanjian kredit terkait objek jaminan yang tidak sah.
Fet Chan Luwesi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2015	Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pembatalan akta pengakuan hutang berdasarkan putusan pengadilan	Tesis ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 34 pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011 yang dinyatakan cacat hukum sehingga batal demi hukum. Cacat yuridis terhadap akta pengakuan hutang pada putusan tersebut hanya didasarkan pada pemahaman hakim terhadap KUHPerdara dan Undang-Undang Jabatan Notaris karena belum adanya aturan yang mengatur secara tegas mengenai kriteria cacat yuridis suatu akta serta membahas mengenai upaya yang dilakukan kreditur terhadap

		pembatalan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 34 yaitu dengan meminta permohonan eksekusi pengembalian keadaan semula kepada pengadilan dan kreditur juga dapat meminta ganti rugi atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan notaris sehingga kreditur mengalami kerugian materil berdasarkan Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) UUDN.
--	--	--

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah tentang tepat atau tidaknya amar putusan hakim yang memutus batalnya perjanjian kredit dalam Putusan Nomor: 3784 K/PDT/2016 dengan pertimbangan bahwa pihak kreditur tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur terhadap pembatalan perjanjian kredit tersebut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵ Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum.⁶

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57.

⁶ *Ibid*, hlm. 106.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus pada studi kasus (*case study*). Metode pendekatan ini digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.⁷ Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini termasuk dalam studi kasus (*case study*) yang merupakan suatu studi terhadap kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3784 K/PDT/2016. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah aturan-aturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pembatalan perjanjian kredit untuk memutus tepat atau tidaknya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3784 K/PDT/2016.

1.6.3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁸ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

⁷ *Ibid*, hlm. 302.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 141.

⁹ *Ibid*.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330, Pasal 1234, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1381 dan Pasal 1359 ayat (1), Pasal 1365;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 11, Pasal 1 Angka 23, Pasal 2, Pasal 8 ayat (1);
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 1 Angka 1, Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6;
- 5) Putusan MA Nomor 3784 K/Pdt/2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendapat para ahli, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian kredit dan upaya hukum kreditur terhadap pembatalan tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus-kamus hukum.

1.6.6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Analisis preskriptif adalah suatu penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum. Peter Mahmud menjabarkan langkah-langkah analisis sebagai berikut:¹⁰

- a. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 171.